2.17
Lama

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telpn. 0634-22080
Faksimile: 0634-24022 web: www.iain-padangsidimpuan.ac.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK) PENELITIAN

Nomor : 902 /In.14/H/ TL.00.1/ 03/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : **Nurman Hasibuan, M.A**
   NIP : 19700615 200212 1 002
   JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Rayendriyani Fahmei Lubis, M.Ag.**
   NIP/ NIDN : 19710510 200003 2 001
   INSTANSI : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
   ALAMAT : Jalan M. Nawawi Gang Pahlawan No. 11 Padangsidimpuan
   Dalam hal ini sebagai Peneliti
   Penerima bantuan Penelitian BOPTN tahun 2018, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENELITIAN BOPTN pada **Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi,** dengan Judul "**The Effect Of Suggestopedia Method To Students' Emotional Intelligence And Speaking Ability At SMA Swasta Nurul Ilmi Padangsidimpuan**".
2. PIHAK KEDUA menerima pekerjaan PENELITIAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2
SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, dapat dilaksanakan sesuai dengan jenis Kluster Penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan SK Judul.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Besar biaya penelitian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. 21.000.000,- (Terbilang: *dua puluh satu juta rupiah) sesuai SK Nomor 91 Lampiran II Tanggal 27 Maret 2018 tentang Penetapan Judul Penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2018.*

2. Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Penelitian BOPTN dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret dan menyerahkan Hasil Penelitian tersebut selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2018 kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan.

Pasal 5
KEASLIAN PENELITIAN DAN KETIDAKTERIKATAN DENGAN PIHAK LAIN

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul dan isi penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain dan melepaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan hukun atas hal tersebut.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.

Pasal 6
PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp: 21.000.000 (*Terbilang: dua puluh satu juta rupiah)* akan diberikan dalam 2 tahap, sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 60%, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
   a. Proposal Penelitian;
   b. Rekomendasi kelayakan proposal oleh Komite Penilaian Proposal dan/ atau *Reviewer* Proposal;
   c. Bukti Perjanjian / Kontrak dan;
   d. Berita Acara Pembayaran.
   e. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai perjanjian/ kontrak dan/ atau laporan hasil penelitian (bukti fisik berupa *Log Book,* Rekomendasi Perkembangan Penelitian dari *reviewer).*
2. Tahap II 40 %, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
   a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
   b. Rekomendasi kelayakan hasil penelitian dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan /atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
   c. Berita Acara hasil penilaian;
   d. Berita Acara Pembayaran; dan
   e. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Hasil Penelitian.
   f. Menyerahkan out put dan out come serta Bukti Penggunaan Anggaran Penelitian
3. Pembayaran Biaya Penelitian diberikan kepada :
   a. Nama Peneliti : **Rayendriyani Fahmei Lubis, M.Ag.**
   b. Nomor Rekening : 183-00-0033465-5
   c. Nama Bank : Mandiri
   d. NPWP Peneliti : 34.913.732.3.118.000
   e. Nomor KTP : 1277015005710001

4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Point 3 yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data peneliti kegiatan, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 8
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Penelitian dimulai semenjak bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018;
2. Penyerahan laporan dan *executive summari*-nya paling lambat tanggal 31 Agustus 2018 dengan menyerahkan soft copy -nya dalam bentuk disket/flash disk dan hard copy ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan;
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 15 (lima belas) eksemplar dikoordinir dan didistribusikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 9
PEMANTAUAN PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan Reviewer/Penilai Pendamping pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara:

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
   a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
   b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
   c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan sejak ditandatanganinya kontrak hingga akhir penelitian.

Pasal 10
SEMINAR HASIL PENELITIAN

1. PIHAK PERTAMA wajib mengikuti Seminar Hasil Penelitian melalui Diseminasi Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyerahan laporan akhir penelitian
2. Peneliti diwajibkan hadir untuk mempersentasikan hasil penelitiannnya pada kegiatan diseminasi/ seminar hasil penelitian melalui presentasi Oral dan atau Poster.

Pasal 11
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya dijelaskan dalam Buku Panduan Pelaksanaan BOPTN Penelitian Tahun 2018.